

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membawa suatu sistem ekonomi syariah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan serta jauh dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, baik itu untuk muslim sendiri atau pun non-muslim. Perkembangan ekonomi syariah kian hari kian pesat dan berkembang. Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah yang menambah kemampuan ekonomi berbasis syariah. Kedudukannya menjadi urgen karena merupakan pilihan utama atas permasalahan ekonomi yang dihadapi umat Islam saat ini.

Perkembangan ekonomi syariah tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya bank konvensional yang membuka bank dengan sistem syariah. Selain itu pertumbuhan ekonomi syariah juga dapat dilihat dari banyaknya perbankan syariah dan lembaga syariah di Indonesia. Salah satu faktor pendukungnya adalah permintaan *islamic product* dari penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Perbankan syariah semakin marak sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan bank menjalankan *dual banking system* atau bank konvensional yang dapat mendirikan divisi syariah, dengan adanya undang-undang tersebut konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. Setelah berjalannya peraturan perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akhirnya diterbitkanlah undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan syariah secara spesifik, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini

menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya, paling tidak terdapat enam hal baru dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa, dan konversi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat Islam.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyerap dan menyalurkan dana dengan memakai dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits.²

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah ini yakni harus

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.

terbebas dari riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.³ Bunga yang menjadi asas utama dalam kegiatan perbankan konvensional merupakan riba. Hal ini telah difatwakan oleh beberapa lembaga fatwa di Indonesia sendiri maupun di dunia.⁴ Oleh karenanya, di bank syariah tidak ada yang namanya bunga, karena ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, riba sendiri diartikan sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁵

Tujuan utama didirikannya bank syariah adalah dalam rangka mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Selain itu, bank syariah pun bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.⁶

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm.61-67.

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 huruf a.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 43.

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*).⁷ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di bank syariah adalah pembiayaan emas.

Pembiayaan emas merupakan salah satu masyarakat yang ingin berinvestasi melalui emas. Mayoritas penduduk Indonesia telah mengenal dan terbiasa dengan investasi emas, karena tidak sulit, dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mudah dibeli dan investasi emas ini termasuk ke dalam investasi yang "aman", karena harga emas cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan, serta investasi emas bukan spekulasi karena investasi ini bersifat jangka panjang. Investasi emas umumnya dilakukan dengan cara membeli sejumlah emas sesuai dengan modal yang kita miliki, dapat berupa emas perhiasan, emas lantakan atau koin emas.

Semakin berkembangnya zaman, maka investasi emas pun mengalami perkembangan, yakni kita dapat membeli emas dengan membayarnya secara

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 161.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 96.

angsuran atau cicilan. Dalam jual beli yang dilakukan secara angsuran atau cicilan dapat disebut pula sebagai jual beli *murabahah*.⁹

Murabahah yaitu pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi¹⁰.

Secara bahasa *murabahah* adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai moral (jadi artinya saling mendapat keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqh arti *murabahah* adalah menjual dengan harga asli (harga beli) bersama tambahan keuntungan yang jelas.¹¹

PT. BNI Syariah meluncurkan pembiayaan emas yang diberi nama Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang digunakan pada Pembiayaan Emas iB Hasanah berlangsung dengan cara cicilan atau kredit dengan minimal jangka waktu selama 2 tahun dan maksimal 5 tahun yang besar angsurannya tetap sampai pembiayaan tersebut lunas. Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Dago, Adi Gita Ika Pratiwi mengatakan, produk tersebut diluncurkan sebagai salah satu upaya perusahaan memenuhi kebutuhan pasar untuk kebutuhan investasi yang aman. Dengan itu, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan mudah dan terjangkau.¹²

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Bagian Ketujuh tentang Jual Beli Murabahah Pasal 124 Ayat 1*, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 39.

¹⁰ Ali Hasan, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 54

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Fiqh Ekonomin Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198.

¹² Adi Gita Pratiwie Ika Yantie, Sub Branch Manajer, *Hasil Wawancara Pribadi*, (Bandung: BNI Syariah KCP Dago Bandung, 2019).

Pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah yang dilakukan melalui proses cicilan, seringkali pihak bank dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan risiko. Risiko yang sering dihadapi pihak bank syariah adalah adanya *wanprestasi* atau kelalaian nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan disengaja sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini dapat terealisasi apabila lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat diwujudkan dan dipelihara.¹³ Syariat Islam pun sangat melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariat Islam adalah adanya mekanisme *ta'zir*.

Ta'zir merupakan sanksi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dengan disengaja yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁴

Di dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran disebutkan bahwa sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar diakibatkan oleh *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

¹³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pusataka Asatruss) hlm. 208-209. Lihat pula pada, Asy-Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*, Kairo: Mustofa Muhammad, t.th) Jilid 2.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 17 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Hal ini tentu sangat berbeda dengan keadaan yang terjadi langsung di lapangan. Pada saat nasabah tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, maka nasabah langsung dikenakan denda sebesar 5% perbulannya dari jumlah angsuran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank. Apabila dalam setahun terjadi 3 (tiga) kali keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan, maka jaminan *murabahahnya* akan dijual dengan cara di lelang.¹⁵ Hal ini tentu dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dimana penambahan denda karena terlambat membayar utang cicilan mirip dengan riba, terlebih lagi yang sudah disepakati di awal akad. Maka denda seperti ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram untuk diambil. Kaidah fiqih menyebutkan *مَا قَرَّبَ الشَّيْءَ أُعْطِيَ حُكْمَهُ*, yakni apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan denda berdasarkan konsep *ta'zir* terhadap nasabah yang tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran kewajibannya pada produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung, dimana nasabah yang tidak atau terlambat membayar angsuran pembiayaan dikenakan denda sebesar 5% perbulannya dari jumlah angsuran yang

¹⁵ Adi Gita Pratiwie Ika Yantie, Sub Branch Manajer, *Hasil Wawancara Pribadi*, (Bandung: BNI Syariah KCP Dago Bandung, 2019).

¹⁶ Muhammad Shidqi Burnu, *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyah*, Bab. IX, hlm. 252.

tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank, baik itu nasabah yang mampu maupun nasabah yang tidak mampu.

Agar pembahasan dalam skripsi ini teratur dan sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan ketentuan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme dan ketentuan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung.
- b. Untuk mengetahui hasil analisa Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini ditujukan untuk kalangan praktisi dan akademisi:

1. Bagi Penulis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pembiayaan emas dan investasi emas dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Bagi pihak BNI Syariah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar lebih baik lagi dalam pemberian pembiayaan murabahah dan Pembiayaan iB Emas Hasanah kepada nasabahnya dan diharapkan agar dengan dilaksanakannya penelitian ini di BNI Syariah dapat lebih mengenalkan produk pembiayaan *murabahah* syariah serta Pembiayaan Emas iB Hasanah kepada masyarakat serta diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu acuan dalam hal perkreditan emas dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sesuatu yang sangat berharga sebagai tambahan referensi dan mungkin dapat memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.
4. Kegunaan akademis, yakni sebagai salah satu tambahan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dalam menunjang ilmu hukum ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Skripsi karya Yeti Nur Indah Sari (2013) yang berjudul “Denda *Murabahah* dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank

Syariah Mega Indonesia)”. Skripsi ini berisikan bahwa denda dapat diberikan pada nasabah yang lalai tanpa alasan yang dibenarkan sebagai sarana disiplin bagi nasabah, dengan ketentuan telah disepakati kedua pihak. Denda *murabahah* adalah sah menurut fatwa DSN-MUI No.17. Di BSMI, denda dapat diberikan bagi nasabah mampu namun nakal. Dana denda tersebut nantinya menjadi dana sosial. Oleh karenanya BSMI telah mengikuti prosedur DSN-MUI.

Skripsi karya M. Rif'at Hanin Hidayat (2017) yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir*, yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00069 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BSM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada.

Skripsi karya Neng Siti Maesaroh (2017) yang berjudul “Implementasi Denda terhadap Keterlambatan Pembayaran pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi”. Skripsi ini berisikan bahwa penerapan *ta'widh* pada pembiayaan *murabahah* dikenakan denda sebesar 5% pertahunnya bagi nasabah yang sengaja dan lalai terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan *murabahah* yang tercantum di dalam akad. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariah dimana besarnya denda tidak boleh dicantumkan dalam akad.

F. Kerangka Pemikiran

Akad merupakan kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).¹⁷

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqd*).¹⁸

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

1. *'āqid* ialah orang yang berakad.
2. *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
3. *Maudhū 'al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
4. *Shīghat al-'aqd* ialah ijab dan qabul.¹⁹

Sedangkan syarat-syarat dalam akad ada empat, yaitu:

1. Syarat berlakunya akad (*in'iqāḍ*),
2. Syarat sahnya akad (*shihah*),
3. Syarat terealisikannya akad (*nafadz*)

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009), hlm. 47

¹⁸ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 45

¹⁹ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....

4. Syarat *lazim*.

Di dalam Islam, akad terbagi menjadi dua (2) bagian, yakni akad *ijarah* dan akad *tabarru'*. Salah satu jenis akad *ijarah* adalah akad *murabahah*. *Murabahah* secara bahasa berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi, al-Sayid Sabiq mendefinisikan *murabahah* adalah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli.²⁰

Dalam ilmu fiqh, *murabahah* diartikan sebagai menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.²¹ Dengan demikian yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.²²

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang yang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²³

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

²⁰ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 225-226

²¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 198.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), Cetakan ke-2, hlm. 69

²³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 75-76.

Rukun jual beli yang keempat ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut²⁴:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu kaitan atau gantungan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemilikannya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71-73.

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Berkenaan dengan rukun-rukun tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip *muamalah* sebagai berikut:²⁵

1. Asas *tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan *muamalah* harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *muamalah* yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *'an-taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk *muamalah* tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk *muamalah* yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk

²⁵ Juhaya S. Praja dkk, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 113-114.

muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* ialah *musyarakah*, yakni kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain yang saling menguntungkan berbagai bentuk *muamalah*.²⁶

Prinsip-prinsip dalam *muamalah* lainnya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Pada dasarnya *muamalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. *Muamalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. *Muamalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.
4. *Muamalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan *syara*'.

Akad *murabahah* di dalam perbankan syariah termasuk kepada produk pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* biasanya ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan akad jual beli.

Di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 124, disebutkan bahwasanya dalam sistem pembayaran pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan melakukan cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem pembayaran pada akad *murabahah* yang dilakukan dengan cara cicilan, seringkali pihak bank menjumpai

²⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 1992), hlm. 113-115.

²⁷ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 125.

nasabah yang terlambat atau bahkan lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila pembeli mengalami ketidakmampuan dalam pembayaran cicilannya, maka dapat diberi keringanan yang tercantum dalam ayat (2) pasal 124 KHES, dapat di bentuk dengan membuat akad baru dalam menyelesaikan kewajibannya. Penjual bisa memberikan potongan kepada pembeli dari total kewajiban dengan akad *murabahah* yang telah memberlakukan kewajiban cicilannya dengan waktu yang tepat atau pembeli dapat mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran hutangnya.²⁸ Hal ini diperbolehkan dalam Islam mengingat firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁹

Namun, apabila yang dijumpai adalah nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran (kewajibannya) maka itu merupakan suatu tindakan zalim dan boleh dikenakan sanksi *ta'zir*. Dimana Rasulullah SAW bersabda :

وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُؤَاجِدُ يُجِلُّ

عَرْضَهُ وَعَقُوبَتُهُ (رواه النسائي و ابو داود وابن ماجه و أحمد)³⁰

²⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

²⁹ Ahmad Lutfi Fathullah, *Aplikasi Al-Quran Al-Hadi*, (Jakarta: Pusat Kajian Hadits, 2013)

³⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Syarah Bulughal Maram : al-Syarh al-Jadid, Bab al-Taflis wa al-Hajri* No. 869.

Artinya: “Dan dari ‘Amriy bin Syarid, dari bapaknya berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”. (HR. An- Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).

Hal ini pun selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Pada ayat (3) DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Namun demikian, pemberian sanksi ini pun harus berdasarkan prinsip *ta'zir*. Hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 ayat (4) bahwa sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Para ulama imam madzhab sepakat dan telah mengeluarkan fatwa bahwa hukuman *ta'zir* yang diberikan tidak boleh menggunakan uang karena hal itu sama saja dengan riba jahiliyah dimana ada penambahan dari nominal aslinya.

Kata *ta'zir* sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni “*az-zaraa*” yang secara bahasa berarti menolak, mencegah dan mendidik. Sedangkan, secara istilah *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*'.³¹

Dari sini terlihat bahwasanya dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap nasabah yang mempunyai utang dan kewajiban maka harus memenuhi

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet. X, (Damaskus: Daarul Fikr, 2007), hlm.261

kewajiban itu. Bagi nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.³² Pengecualian berlaku, apabila nasabah tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan, akan tetapi dengan sengaja atau lalai meninggalkan kewajibannya. Dalam kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan namun dana yang masuk hanya boleh digunakan untuk dana sosial atau kebajikan, bukan sebagai pendapatan bank. Tujuan diberikannya denda bagi nasabah yang lalai adalah agar ia lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya.³³

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah berkaitan dengan konstruksi dan analisa, secara metodologis, sistematis, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Metodologis mempunyai arti bahwa penelitian ini sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah runtut berdasarkan suatu sistem, dan

³² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 52.

³³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Edisi 4, hlm. 176.

konsisten berarti tidak terdapat perbedaan dengan hal-hal dalam suatu kerangka tertentu.³⁴

Metode penelitian adalah langkah-langkah dan cara yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis suatu data dalam rangka memecahkan suatu masalah mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.

Adapun penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif analitis, yang diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini penulis berupaya mengamati dan menggambarkan permasalahan berupa penetapan denda pada produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah (Cabang Pembantu Dago Bandung), yang selanjutnya objek permasalahan tersebut akan ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.³⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah KCP Dago Bandung dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini termasuk kedalam data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang mempunyai sifat nonangka. Dalam

³⁴ Mamudji, dkk., *Penelitian Hukum Formatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

³⁵ Mamudji, dkk., *Penelitian Hukum Formatif*.....

penelitian ini penulis memfokuskan kepada pembahasan tentang mekanisme dan aplikasi Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah, profil dari BNI Syariah dan data-data atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan ekonomi Islam.

4. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung.

- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya, yaitu:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menganalisis data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Mendeskripsikan hasil analisis data penelitian.

